



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 18 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN  
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA  
UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan niaga untuk penerbangan komuter dan charter telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 6* mengenai penambahan persyaratan program keamanan dan pelatihan, dan pertimbangan *human factor principals* dalam program pemeriksaan serta program perawatan dan perawatan pencegahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu melakukan perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter, diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Menambah Sub Bagian A – 135.0

**135.0 Regulatory Reference (Referensi Regulasi)**

*This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 135 sets forth the implementing rules for Certifications and Operating Requirements For Commuter and Charter Air Carriers as required by Aviation Act number 1 Year 2009, Chapter VIII "Airworthiness and Aircraft Operations", Article 41, 42, 45, 46 and 47, and Chapter X "Air Transportations", Article 136 (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 135 yang disusun sebagai peraturan pelaksanaan untuk persyaratan-persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan komuter dan charter, sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab VIII "Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara" Pasal 41, 42, 45, 56 dan 47, dan Bab X "Angkutan Udara" Pasal 136).*

2. Menambah huruf (g) baru Sub Bagian L – 135.367 (f), sehingga menjadi sebagai berikut:

(g) *Inspection program and a program covering other maintenance, preventive maintenance, and alterations required by this section shall be developed by considering the human factor principles.* (Program pemeriksaan dan program yang mencakup perawatan, perawatan pencegahan yang dipersyaratkan pada bagian ini harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip *human factor*.)

3. Menambah Sub Bagian N – 135.412

**135.412 Qualifications: Ground Instructors and Flight Instructors For Flight Attendant; Instructor for Flight Operations Officer** (Kualifikasi Instruktur darat dan Instruktur terbang untuk awak kabin: Instruktur untuk *Flight Operations Officer*).

- (a) *For the purpose of this section* (Untuk tujuan dari bagian ini):

- (1) *A Ground Instructor is a person who has the appropriate knowledge, experience, training and demonstrated ability to instruct Flight Attendant in all curriculum segments pertinent to flight attendant training on ground as required.* (Instruktur darat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang sesuai, kemampuan mengajar dan demonstrasi untuk melatih awak kabin pada seluruh segmen kurikulum yang berkenaan dengan pelatihan awak kabin di darat sebagaimana yang dibutuhkan).
- (2) *A Flight Instructor is a person who has appropriate knowledge, experience, training and demonstrated ability to instruct Flight Attendant in all curriculum segments pertinent to flight attendant training in flight on airplane as required.* (Instruktur terbang adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang tepat, kemampuan mengajar dan demonstrasi untuk melatih awak kabin pada seluruh segmen kurikulum yang berkenaan dengan pelatihan awak kabin pada penerbangan sebagaimana yang dibutuhkan).
- (3) *A Flight Operations Officer Instructor is a person who has appropriate training experience and demonstrated ability to evaluate and certify to the knowledge and skills of other Flight Operation Officer/Dispatcher.* (Instruktur FOO adalah seseorang yang memiliki pengalaman *training* yang tepat dan kemampuan mendemonstrasikan untuk mengevaluasi dan mensertifikasi pengetahuan dan kemampuan bagi *Flight Operation Officer/Dispatcher* lainnya).

(b) *No certificate holder may use a person nor may any person serve as a Ground Instructor and Flight Instructor for Flight Attendant in a training program established under this part unless, with respect to the airplane type involved, that person* (Pemegang sertifikat tidak boleh menggunakan seorang personel atau tidak seorangpun dapat menjadi instruktur darat dan instruktur terbang untuk awak kabin dalam program pelatihan yang dibuat sesuai dengan sub bagian ini, kecuali sesuai dengan tipe pesawatnya, orang tersebut) :

- (1) *Complete an approved initial training program and held a license/ certificate of flight attendant on type of aircraft for three years or equivalent with his/her experience as a flight attendant in previous company* (Telah melaksanakan program pelatihan awal dan memegang sertifikat awak kabin. Setidaknya pernah ditunjuk sebagai pimpinan awak kabin pada tipe pesawat tertentu selama satu tahun atau setara dengan pengalaman dan penunjukan sebagai awak kabin pada perusahaan sebelumnya);
- (2) *Complete instructor training course or equivalent* (Telah melaksanakan pelatihan untuk menjadi instruktur atau yang setara)
- (3) *Observe subject(s) being taught by a qualified Instructor (minimum of 40 hours observation)* (Memperhatikan materi yang sedang diajarkan oleh instruktur yang memenuhi kualifikasi (minimal 40 jam observasi);
- (4) *Be observed by a Company Instructor teaching a course for at least eight hours* (Telah diawasi oleh Instruktur Perusahaan selama sedikitnya delapan jam);
- (5) *Hold at least a Class III medical certificate unless serving as required crewmember, in which case holds a Class I or a Class II medical certificate as appropriate* (Memegang setidaknya sertifikat kesehatan Kelas III kecuali telah bertindak sebagai anggota kru, dimana pemegang sertifikat kesehatan Kelas I dan Kelas II);
- (6) *Maintain currency by teaching initial or recurrent training during the year and attend the Annual Instructor Workshop at the training facility.* (Menjaga kemampuan dengan mengajar pelatihan awal atau pembaharuan dalam satu tahun dan menghadiri Workshop Instruktur Tahunan pada fasilitas *training*).

(c) *No certificate holder may use a person nor may any person serve as Flight Operation Officer Instructor in a training program established under this subpart unless, with respect to the airplane involved, that person* (Pemegang sertifikat

tidak boleh menggunakan seorang personel atau tidak seorangpun dapat menjadi Instruktur *Flight Operation Officer* dalam program pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan sub bagian ini kecuali sesuai dengan tipe pesawat, orang tersebut):

- (1) *Complete an approved initial training program and held license/certificate of Flight Operation Officer;* (Telah melaksanakan program pelatihan awal dan memegang sertifikat/lisensi);
  - (2) *Complete instructor training course or equivalent;* (Telah melaksanakan pelatihan untuk instruktur atau yang setara);
  - (3) *Observe subject(s) being taught by a qualified Instructor (minimum of 40 hours observation)* (Memperhatikan materi yang sedang diajarkan oleh instruktur yang memenuhi kualifikasi (minimal 40 jam observasi);
  - (4) *Be observed by a Company Instructor teaching a course for at least eight hours* (Telah diawasi oleh Instruktur Perusahaan selama sedikitnya delapan jam);
  - (5) *Maintain currency by teaching initial or recurrent training during the year and attend the Annual Instructor Workshop at the training facility* (Menjaga kemampuan dengan mengajar pelatihan awal atau pembaharuan dalam satu tahun dan menghadiri *Workshop* Instruktur Tahunan pada fasilitas *training*).
- (d) *Completion of the requirement of this section as applicable shall be entered in the individual's training record maintained by the certificate holder.* (Pemenuhan seluruh peraturan dari bagian ini sebagaimana yang berlaku harus dicatat pada catatan pelatihan pribadi yang disimpan oleh pemegang sertifikat).

#### 4. Mengubah Sub Bagian P –135.583

- (a) *Each air carrier shall establish a security program which shall* (Setiap perusahaan angkutan udara harus membuat program keamanan yang mana):
- (1) *Provide for the safety of persons and property traveling with the air carrier against acts of unlawful interference* (Menjamin keamanan bagi orang atau kepemilikan yang menggunakan angkutan udara dari tindakan yang melanggar hukum);
  - (2) *Prohibit unauthorized access to the aircraft* (Melarang akses yang tidak berhak ke dalam pesawat);

- (3) *Ensure that baggage carried in the aircraft is checked by a responsible agent and that identification is obtained from persons, other than Regulated Agent, shipping goods or cargo aboard the aircraft* (Menjamin bahwa barang bawaan yang diangkut oleh pesawat udara telah dicek oleh badan yang berwenang dan identifikasinya didapat dari seseorang, selain badan hukum, pengirim barang atau kargo yang terbang dengan pesawat udara tersebut);
- (4) *Ensure that cargo and checked baggage carried aboard the aircraft is handled in a manner that prohibits unauthorized access* (Menjamin bahwa kargo dan barang bawaan yang telah dicek yang diangkut pesawat udara ditangani dengan cara yang melarang akses yang tidak mempunyai hak);
- (5) *Require a security inspection of the aircraft before placing it in service and after it has been left unattended* (Memerlukan inspeksi keamanan sebelum pesawat udara dipergunakan dan setelah pesawat udara tersebut ditinggalkan);
- (6) *Ensure that there is on board a checklist of the procedures to be followed in searching for a bomb in case of suspected sabotage and for inspecting aircraft for concealed weapons, explosives or other dangerous devices when a well-founded suspicion exists that the aircraft may be the object of an act of unlawful interference. The checklist shall be supported by guidance on the appropriate course of action to be taken should a bomb or suspicious object be found and information on the least-risk bomb location specific to the aircraft* (Menjamin seluruh *checklist* dari prosedur ada dalam pesawat, yang digunakan untuk mencari bom dalam suatu dugaan sabotase dan memeriksa pesawat udara dari keberadaan senjata, barang yang eksplosif dan berbahaya ketika telah diketahui dengan jelas bahwa pesawat udara menjadi obyek tindakan melanggar hukum. *Checklist* harus didukung panduan dengan pelatihan yang tepat atas tindakan yang seharusnya dilakukan ketika ditemukan bom atau obyek dugaan dan menginformasikan lokasi spesifik pada pesawat udara).
- (7) *Be in writing signed by the air carrier or any person delegated authority in this matter* (Secara tertulis harus ditandatangani oleh perusahaan angkutan udara atau pihak lain yang diberi kewenangan untuk menangani hal tersebut);
- (8) *Be approved by the Director General Civil Aviation (DGCA)* (Disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara).

(b) *For the purposes of this section* (Untuk tujuan dari bagian ini);

(1) *Security Program means measures adopted to safeguard international civil aviation against acts of unlawful interference.* (Program Keamanan adalah ukuran yang diambil untuk melindungi penerbangan sipil nasional dari tindakan yang bertentangan dengan hukum).

(2) *Regulated Agent means an agent, freight forwarder or any other entity who conducts business with an operator and provides security controls that are accepted or required by the appropriate authority in respect of cargo, courier and express parcels or mail.* (Agen Resmi adalah agen, pengirim barang atau entitas lain yang melakukan bisnis dengan operator dan menyediakan kendali keamanan yang diterima atau dipersyaratkan oleh pihak berwenang dalam hal kargo, kurir, dan paket kilat atau surat).

(c) *A certificate holder shall establish and maintain an approved security training programme which ensures crew members act in the most appropriate manner to minimize the consequences of acts of unlawful interference. As a minimum, the programme shall include the following elements* (Pemegang sertifikat harus membuat dan menjaga program pelatihan keamanan yang menjamin anggota kru melakukan tindakan yang tepat untuk meminimalisir konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Setidaknya program pelatihan tersebut meliputi elemen berikut :

(1) *determination of the seriousness of any occurrence* (penentuan keseriusan dari suatu kejadian);

(2) *crew communication and coordination* (komunikasi dan koordinasi kru);

(2) *appropriate self-defense responses* (respon bela diri yang tepat);

(3) *use of non-lethal protective devices assigned to crew members whose use is authorized by the State of the Operator* (kru menggunakan senjata tidak mematikan yang diizinkan oleh negara dari operator);

(4) *understanding of behavior of terrorists so as to facilitate the ability of crew members to cope with hijacker behaviour and passenger responses* (mengenali kebiasaan dari teroris sehingga anggota kru dapat mengatasi kebiasaan pembajak dan respon penumpang);

- (5) *live situational training exercises regarding various threat conditions (training demonstrasi berkaitan dalam situasi yang berbeda);*
- (6) *flight deck procedures to protect the aircraft; and (prosedur flight deck untuk melindungi pesawat udara; dan);*
- (7) *aircraft search procedures and guidance on least-risk bomb locations where practicable (prosedur pencarian pesawat udara dan panduan lokasi resiko bom terkecil apabila berlaku).*

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2009

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
2. Ketua KNKT;
3. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)

